



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO SEMARANG

Alamat: Jl. Walisongo No. 3-5 Telp. 7604554, 76024334, Fax. 7601293 Semarang 50185

PENGUMUMAN

Nomor: B-4285/Un.10.0/B1/KU.00.1/12/2017

PEMBAYARAN SPP/UKT MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S.1), DIPLOMA (D.3) DAN PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Kalender Akademik Semester Genap 2017/2018 serta sebagai tindak lanjut Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 389 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang maka diumumkan bahwa:

1. Setiap mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) diwajibkan melaporkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara online melalui laman **<http://akademik.walisongo.ac.id>** pada tanggal 8 s.d 26 Januari 2018 dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Mengakses laman **<http://akademik.walisongo.ac.id>**, selanjutnya *login* dengan akun yang dimiliki,
 - b. Memilih menu JKN,
 - c. Mengisi data sesuai form yang tersedia,
 - d. Mengupload bukti kepesertaan JKN berupa scan asli Kartu JKN,
 - e. Melakukan finalisasi pelaporan data,
 - f. Bagi mahasiswa yang belum memiliki kepesertaan JKN dapat melakukan pendaftaran JKN di daerah masing-masing atau melalui Kantor Perwakilan JKN Kota Semarang yang akan dibuka tanggal 8 s.d 12 Januari 2018 di Poliklinik UIN Walisongo,
 - g. Apabila mahasiswa tidak melakukan pelaporan kepesertaan JKN secara online sesuai waktu yang ditetapkan, maka mahasiswa tidak dapat mengakses nilai yudisium pada Sistem Informasi Akademik,
 - h. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (Gedung Kopertais, Lt 1).
2. Pembayaran SPP dan UKT mahasiswa UIN Walisongo diatur sebagai berikut:
 - a. Besaran SPP/UKT
 - 1) Mahasiswa Program Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3)
 - a) Mahasiswa angkatan tahun 2011/2012 s.d 2012/2013
 - ✓ Membayar SPP sebesar : Rp. 600.000,-
 - ✓ Membayar dana Perpustakaan : Rp. 25.000,-
 - ✓ Membayar dana Poliklinik : Rp. 40.000,-
 - b) Mahasiswa angkatan 2013/2014 s.d 2017/2018 membayar UKT sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), PMA Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama, KMA Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015-2016, KMA 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017 serta KMA 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah

Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018.

- 2) Mahasiswa Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3) membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai dengan PMK No.77/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Umum IAIN Walisongo.
- b. Cara Pembayaran
Pembayaran SPP/UKT Mahasiswa UIN Walisongo dilakukan melalui *Host to Host* (H2H) pada Bank yang ditunjuk yaitu Bank Jateng Cabang Syari'ah/Bank Jateng, Bank BTN, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri.
 - c. Tempat dan Waktu Pembayaran
 - 1) Pembayaran SPP dan UKT seperti di atas dilaksanakan melalui teller pada Bank Jateng Syari'ah Cabang Semarang atau Bank Jateng di seluruh Jawa Tengah, Bank BTN, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri di seluruh Indonesia.
 - 2) Pembayaran SPP dan UKT juga bisa dilakukan melalui e-channel (ATM/e-banking dsb) pada Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri.
 - 3) Penjelasan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran pada bank dapat dilihat melalui website <http://walisongo.ac.id>, <http://akademik.walisongo.ac.id> dan <http://akademik-pasca.walisongo.ac.id>
 - 4) Pembayaran dimulai tanggal **22 Januari s.d 02 Februari 2018**, pada setiap hari kerja (Senin - Jumat) pukul 08.00 – 14.30 WIB
 - d. Berdasarkan Pedoman Akademik Tahun 2015 pemberlakuan mahasiswa mangkir dimulai sejak semester genap Tahun Akademik 2014/2015. Bagi mahasiswa mangkir yang akan mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dikenai biaya SPP/UKT semester lalu yang ditinggalkan.
 - e. Bagi mahasiswa yang akan mengambil cuti harus membuat surat permohonan cuti yang dilayani dari tanggal 2 Januari s.d 2 Pebruari 2018.
 - f. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan (sebagaimana ketentuan nomor 2 point d), dan tidak mengajukan permohonan cuti (sebagaimana ketentuan nomor 2 point e) **“dinyatakan sebagai mahasiswa mangkir dan tetap dikenakan kewajiban membayar SPP/UKT atau diberhentikan dengan SK Rektor sesuai ketentuan yang berlaku”**.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang, 29 Desember 2017
A.n. Rektor
Kepala Biro AUPK

Tembusan :

1. Rektor UIN Walisongo;
2. Para Wakil Rektor UIN Walisongo;
3. Para Dekan Fakultas UIN Walisongo;
4. Kepala Biro AAKK UIN Walisongo;
5. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo;
7. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Walisongo;

8. Kepala PTIPD UIN Walisongo;
9. Bendahara BLU dan Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Walisongo.
10. PT. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang;
11. PT. Bank BTN Persero Cabang Semarang;
12. PT. Bank BRI Syariah Cabang Semarang;
13. PT. Bank Mandiri KCP Ngaliyan Semarang.